

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan, dengan masalah kependudukan yang terus bertambah menjadi salah satu isu utama. Pertumbuhan populasi yang cukup pesat membawa konsekuensi luas pada beberapa sektor penting seperti kesehatan masyarakat, aspek sosial, dan kondisi perekonomian negara. Untuk mempertahankan stabilitas nasional, sebuah negara memerlukan sistem aturan yang terstruktur dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sistem aturan ini, yang dikenal sebagai hukum, hadir dengan fungsi esensial yaitu memberikan perlindungan dan mengatur tata kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu berbagai permasalahan kompleks yang saling berkaitan. Di bidang kesehatan, peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan tekanan pada fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia. Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas menjadi lebih sulit dijangkau, terutama di daerah padat penduduk dengan infrastruktur terbatas. Pada aspek sosial, kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi memunculkan konflik sosial, ketimpangan akses pendidikan, dan berbagai permasalahan terkait ketersediaan perumahan layak. Sementara dalam bidang ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja dapat meningkatkan angka pengangguran dan

kemiskinan, yang pada akhirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional.¹

Dewasa ini marak di media massa tentang permasalahan remaja yang umumnya terjadi yaitu tentang pergaulan bebas. Yang menjadi salah satu faktornya yaitu karena kurangnya pengetahuan akan petunjuk kaidah agama di tengah perkembangan era digital, dimana di era yang serba gampang dalam mengakses segala sesuatu tentu akan berdampak negative jika tidak ada filter yang di peroleh seorang anak melalui pengetahuan agamanya. Salah satu akibat dari pergaulan bebas adalah banyaknya penyakit kelamin menular dalam beberapa tahun belakangan ini. Penyakit kelamin atau infeksi menular seksual (IMS) dapat menular melalui hubungan seksual bebas. Infeksi menular seksual (IMS) merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan sosial ataupun ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta Kasus IMS baru yang terjadi di setiap tahun di seluruh dunia banyak IMS tersebut merupakan penyakit yang dapat di obatin dan ada juga yang belum ada oabatnya . berikut beberapa jenis penyakit kelamin yang yang banyak terjadi di Indonesia diantaranya: gonore, HIV, kutil kelamin, sifilis dan lain sebagainya.² Hal ini dapat menjadi permasalahan besar para remja dan negara Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024

¹Helena Krisnawati, “*Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP Tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan Secara Terang-Terangan Terkait Kebijakan Hukum Kesehatan*”, Skripsi, 2020, hal. 3.

² Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri dan Putri Mayang Sari, *Analisis PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dan Remaja Menurut Masalah Mursalah*, Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 Desember 2024, hal. 4

Pasal (4) Butir (e) “penyediaan alat kontrasepsi” tentang Kesehatan Reproduksi. Hal ini juga menimbulkan perdebatan tersendiri.

Alat kontrasepsi merupakan alat yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena mempunyai manfaat yang besar, Kontrasepsi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah angka kehamilan. Ada dua jenis alat kontrasepsi yang biasa digunakan untuk mengatur, membatasi bahkan menghentikan kehamilan, yaitu metode kontrasepsi tradisional seperti system azl, kalender, termal, dan lain sebagainya. Sedangkan metode kontrasepsi modern seperti kontrasepsi hormonal, Pil, Suntik, Implantasi KB, IUD, kondom dan kontrasepsi mantab atau vasektomi / tubektomi.³ Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan dan pernikahan dini di kalangan remaja. Namun di sisi lain, hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya umat islam.

Perlu diperhatikan bersama bahwa akhir-akhir ini semakin banyaknya tempat-tempat lokalisasi, semakin maraknya sex bebas dan dengan adanya alat kontrasepsi ini malah menjadikan senjata ampuh bagi mereka untuk melakukan perbuatan dosa karena dengan alat kontrasepsi ini mereka tidak akan khawatir akan terjadinya kehamilan diluar nikah. Adanya alat ini mereka semakin bebas untuk bergonta-ganti pasangan, berhubungan badan dengan selain muhrimnya semakin leluasa untuk memuaskan Hasrat nafsu mereka tanpa memperdulikan dosa. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam lagi bagaimana kedudukan

³ Zamzam Mustofa, dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam*, MA'ALIM : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hal 15.

hukum dalam permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Sementara itu, hukum Islam umumnya memandang penggunaan alat kontrasepsi hanya diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah. Perbedaan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam ini menimbulkan dilema dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia.⁴ Oleh karena itu, diperlukan studi komparatif untuk menganalisis kedua sistem hukum tersebut guna menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kesehatan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Hukum positif di Indonesia, yang tercermin dalam PP No. 28 Tahun 2024, bahwasannya memberikan landasan hukum bagi penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk akses terhadap alat kontrasepsi bagi remaja. Namun, penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk remaja yang sudah menikah, bukan untuk semua remaja ujar dari dinas kesehatan. Tujuannya adalah untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi juga bertujuan untuk Menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, Menjaga kesehatan seksual dan fungsi reproduksi yang sehat , Mencegah kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, Mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat.

⁴ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi oleh Pasangan Suami Istri dalam Rangka Mengikuti Program Keluarga Berencana.*" Jurnal Fatwa Hukum, Vol.5, No.2, hal. 123-135.

Dahulu di zaman nabi ada juga metode menunda kehamilan dengan cara tradisional yaitu ‘Azl. Maksud dari ‘azl yang mana menunda kehamilan dengan cara menarik penis dari vagina ketika keluarnya sperma. Terdapat hadits yang memperbolehkan ‘azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلم

Artinya: Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami (HR Muslim).

Namun ada juga hadits yang melarang ‘azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahab :

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ . رواه مسلم

Artinya: Dari Judamah bin Wahab saudara perempuan ‘Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘azl, lantas Rasulullah saw berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung (HR Muslim).

Menanggapi dua hadits yang seakan saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadits yang melarang ‘azl harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan, sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl menunjukkan ketidakharamannya ‘azl. Tetapi ketidakharaman ini tidak menafikan kemakruhan ‘azl.

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ
التَّنْزِيهِ وَمَا
وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَهْيُ الْكِرَاهَةِ

Artinya : Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang ‘azl itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl itu menunjukkan bahwa ‘azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan ‘azl.⁵

Dalam hal ini, problematika tersebut juga beracuan pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 Pasal 103 ayat 4 poin e terkait penyediaan alat kontrasepsi. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 poin e yang mengatur tentang "penyediaan alat kontrasepsi" mengandung ambiguitas yang berpotensi menimbulkan salah tafsir di masyarakat. Tanpa adanya penjelasan detail mengenai implementasi, ketentuan ini dapat disalahartikan sebagai bentuk legalisasi pergaulan bebas dengan dalih pencegahan penyakit menular. Secara tekstual, peraturan ini menunjukkan ketidakselarasan dengan

⁵ Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihyā` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, hal. 9.

undang-undang yang menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun—usia yang dianggap matang secara psikologis dan kesehatan, serta umumnya telah menyelesaikan pendidikan formal. Namun, frasa "penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar" justru dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pernikahan di usia remaja.

Kekhawatiran muncul karena ketidakjelasan regulasi ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai batasan dan tujuan sebenarnya dari kebijakan tersebut. Tanpa panduan implementasi yang jelas, interpretasi subjektif dari berbagai pihak dapat menyimpang dari maksud awal pembuat kebijakan. Selain itu, konteks sosial-budaya Indonesia yang beragam, termasuk nilai-nilai religius dan adat istiadat, dapat berbenturan dengan kebijakan yang tidak dijelaskan secara memadai.

Pemerintah perlu mengklarifikasi bahwa kebijakan ini bukan bermaksud mempromosikan aktivitas seksual di kalangan remaja, melainkan bagian dari program edukasi kesehatan reproduksi komprehensif. Penjelasan tertulis yang detail diperlukan untuk membantu masyarakat memahami konteks, tujuan, dan batasan kebijakan ini, sehingga implementasinya sejalan dengan semangat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah segera memberikan klarifikasi dan elaborasi komprehensif mengenai mekanisme penerapan "penyediaan alat kontrasepsi" dalam bentuk

dokumen resmi yang mendetail untuk menghindari berbagai penafsiran yang tidak diinginkan terhadap PP No. 28 tahun 2024.⁶

Berdasarkan uraian diatas terkait penelitian mengenai “Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pasal 103 ayat (4) butir (e) PP. 28 Tahun 2024 terhadap Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Remaja”. Penulis memilih judul tersebut karena sangat penting untuk dikaji lebih dalam serta relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penelitian mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang pemberian alat kontrasepsi bagi remaja berdasarkan PP. No. 28 Tahun 2024 Ayat 4 Butir (e)?
2. Bagaimana strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang pemberian alat kontrasepsi bagi remaja berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024.

⁶ Aisyah Rahmaini Fahma dkk, “Analisis PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah”, Jurnal Hukum, hal.61

2. Memahami strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak peneliti dan pembaca terkhususnya, tentang pemberian alat kontrasepsi bagi remaja.

- b. Secara Praktis

Berikut pemaparan manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak:

1. Bagi Remaja

Penelitian ini mendorong remaja untuk berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam menilai apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, dan kemaslahatan masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut secara multidisipliner, misalnya dengan menambahkan aspek psikologi remaja, sosiologi, atau kebijakan publik dalam menganalisis dampak kebijakan penyediaan alat kontrasepsi.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah Suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel lainnya Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil tertentu. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu.⁷

b. Hukum Positif

⁷ Wiwin Putri Zayu, Hazmal Herman dan Gusni Vitri, *Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring*, Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta, Vol. 2 No. 2023, hal.2.

Hukum Positif Adalah hukum berupa Undang-Undang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum, sumber hukum positif murni dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengambilan atau penemuan hukum positif menggunakan metode induktif. Yaitu dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikap anggota masyarakat. Dari berbagai hasil pengamatan inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat

c. Hukum Islam

Hukum Islam Adalah merupakan sebuah sistem kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dari pada hukum yang spesifik. Hukum Islam secara garis besar diartikan dengan aturan-aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadits.⁸

d. PP. 28 Tahun 2024 Pasal 103 Butir (e)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi telah menimbulkan perdebatan di masyarakat Indonesia, terutama terkait pemberian alat kontrasepsi bagi remaja. Alat kontrasepsi merupakan alat yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena mempunyai manfaat yang besar, Kontrasepsi

⁸ Mohammad Taufiq Istidlal, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 3.

diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah angka kehamilan. yang tercermin dalam PP No. 28 Tahun 2024, bahwasannya memberikan landasan hukum bagi penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk akses terhadap alat kontrasepsi bagi remaja. Namun, penyediaan alat kontrasepsi hanya ditujukan untuk remaja yang sudah menikah, bukan untuk semua remaja ujar dari dinas Kesehatan.⁹

2. Secara Operasional

Penelitian tentang Studi komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pasal 103 Butir (e) PP.28 Tahun 2024 terhadap pemberian Alat Kontrasepsi bagi remaja adalah meneliti bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum islam dalam memandang pemberian alat kontrasepsi bagi remaja berdasarkan PP.28 Tahun 2024. Karena kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak di inginkan dan pernikahan dini di kalangan remaja, Namun di sisi lain hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya umat islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab

⁹ Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri dan Putri Mayang Sari, *Analisis PP No. 28 tahun 2024 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja Menurut Masalah Mursalah*, JurnalWasatayah: Jurnal Hukum Vol. 5, No.2 Desember 2024, hal.5-8.

demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai studi komparatif hukum positif dan hukum Islam dalam pasal 103 ayat (4) butir (e) PP. 28 Tahun 2024 terhadap Pemberian Alat Kontrasepsi bagi remaja.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan studi komparatif hukum positif dan hukum Islam dalam pasal 103 ayat (4) butir (e) PP. NO. 28 Tahun 2024 terhadap Pemberian Alat Kontrasepsi bagi remaja.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam memandang pemberian alat kontrasepsi bagi remaja berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024 Ayat 4 Butir (e) dan Bagaimana implikasi hukum dan sosial dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024 terkait pemberian alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Bagaimana strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.